

SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP MEKANISME BIPARTIT DALAM
PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL**



Diajukan Oleh

MUHAMMAD FAUZAN

NIM. 2010211110001

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, April, 2024

SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP MEKANISME BIPARTIT DALAM
PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL**



Diajukan Oleh

MUHAMMAD FAUZAN

NIM. 2010211110001

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, April, 2024

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP MEKANISME BIPARTIT DALAM
PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL**

SKRIPSI

**Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**

Diajukan Oleh

MUHAMMAD FAUZAN

NIM. 2010211110001

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM**

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Maret, 2024

LEMBAR PERSETUJUAN
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP MEKANISME BIPARTIT DALAM
PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL


Diajukan Oleh

MUHAMMAD FAUZAN

NIM. 2010211110001

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji pada hari Senin tanggal 1 April 2024 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Dosen Pembimbing,



Prof. Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H.

NIP. 197304202003122002

Diketahui

Banjarmasin,

Ketua Program


Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.

NIP. 198309032009121002

LEMBAR PENGESAHAN

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP MEKANISME BIPARTIT DALAM
PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL**

Diajukan Oleh

MUHAMMAD FAUZAN

NIM. 2010211110001

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
Sebagai persyaratan yudisium

Nomor

225/MN/8.1.11/SP/2024

Tanggal

17 APR 2024

Disahkan

Dekan,



Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP.197506152003121001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji

pada hari Senin tanggal 1 April 2024

dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua : Prof. Dr. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H.
Sekretaris : Cindyva Thalia Mustika, S.H., M.H.
Pembimbing/Anggota : Prof. Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 399/UN8.1.11/SP/2024

Tanggal : 27 Maret 2024

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Fauzan
Nomor Induk Mahasiswa : 2010211110001
Tempat/Tanggal Lahir : Tanah Grogot, 10 September 2002
Program Kekhususan : PK Acara
Bagian Hukum : Acara
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP MEKANISME BIPARTIT DALAM PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaan saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 22 Maret 2024

Yang membuat pernyataan,

Muhammad Fauzan
NIM. 2010211110001

MOTO

Pengetahuan yang baik adalah yang memberikan manfaat, bukan hanya diingat.
(HR Timidzi)

Orang lain tidak akan bisa paham *struggle* dan masa sulitnya kita, yang mereka ingin tahu hanya bagian *success stories*. Berjuanglah untuk diri sendiri walaupun tidak ada yang tepuk tangan, kelak diri kita dimasa depan akan sangat bangga dengan apa yang kita perjuangkan hari ini.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridhoNya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang kucintai dan ku sayangi:

Ayah dan Mamah terkasih,

sebagai tanda bakti, hormat, dan sembah sujud ananda yang tiada terhingga, kupersembahkan kepada ayah dan bundaku **Hidayatullah dan Mujainah** yang telah melahirkan, merawat, menjaga, dan mendidik sejak bayi hingga dewasa menjadi anak saleh dan berguna bagi agama, nusa, dan bangsa, cucuran keringat dan tangismu tidak dapat kubalas, doa serta harapanmu mudahan dapat terwujud. Sekiranya karya ini menjadi kebajikan, hendaknya dilimpahkan kepada kedua orangtua kami. Setidaknya kelulusan ini menjadi langkah awal bagi ananda untuk menjadi lebih mandiri. Doa dan ridhomu, amat dinantikan dengan penuh harapan. Semoga ayahanda dan ibunda selalu mendapatkan lindungannya. Dihaturkan sembah sujud buat ayah dan ibu berdua

Dosen pembimbingskripsi

Terima kasih kepada **Prof. Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H.** atas bimbingan dan nasihatnya selama ini, hingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai dengan harapan dan keinginan mereka. Engkau merupakan panutan kami semua....

RINGKASAN

Muhammad Fauzan, Maret 2024, **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP MEKANISME BIPARTIT DALAM PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat, 57 halaman. Pembimbing Prof. Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H.

Perundingan bipartit wajib dilaksanakan untuk menyelesaikan perselisihan-perselisihan dalam hubungan industrial. Jika tidak dilaksanakan proses perundingan bipartit ini maka tidak akan bisa dilanjutkan proses penyelesaian-penyelesaian selanjutnya. Hal ini Seperti yang diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No.2 Tahun 2004. Namun, dalam Pasal 3 ayat (3) dikatakan kegagalan perundingan bipartit karena salah satu pihak menolak melakukan perundingan. Hal ini tentu tidak sesuai dengan apa yang di jelaskan di Pasal 3 ayat (1) karena dengan menolak untuk berunding berarti tidak mengupayakan perundingan bipartit. Ini membuat adanya konflik hukum antara Pasal satu dengan yang lain.

Tujuan dari Penelitian ini adalah Untuk mengetahui apakah pada Pasal 3 ayat (1) bertentangan dengan Pasal 3 ayat (3) Undang-undang Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan Untuk mengetahui deskripsi lengkap, rinci, jelas, dan sistematis mengenai mekanisme dan upaya-upaya penyelesaian perselisihan menurut Undang-undang Nomor 2 tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisa bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan pokok-pokok permasalahan yang akan dibahas seperti bahan primer, sekunder, dan tersier yang kemudian dikumpulkan, diolah, dan dianalisis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa :

1. Pada Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial memang benar bertentangan makna, karena pada Pasal 3 ayat (1) menimbulkan kewajiban kepada para pihak yang berselisih untuk menyelesaikan permasalahannya melalui perundingan bipartit, tetapi pada pasal 3 ayat (3) memberikan hak untuk menolak perundingan bipartit. Hal ini tentu saja membuat adanya bertentangan makna antar pasal 1 dengan yang yang lain dan membuat ketentuan pada Pasal 3 ayat (1) tidak terpenuhi.
2. Untuk mekanisme dan upaya-upaya penyelesaian perselisihan hubungan industrial setelah terjadinya penolakan perundingan bipartit dari salah satu pihak, proses-proses penyelesaian tetap dilanjutkan ketahap selanjutnya dengan syarat jika salah satu atau

kedua pihak melampirkan bukti bahwa ada upaya-upaya yang telah dilakukan dalam menyelesaikan tahap perundingan bipartit. Maka proses penyelesaian dapat dilanjutkan ke tahap perundingan tripartit. Namun, jika masih tidak menemui kata sepakat juga maka akan dilanjutkan ke pengadilan hubungan industrial.



Muhammad Fauzan, Maret 2024, **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP MEKANISME BIPARTIT DALAM PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat, 57 halaman. Pembimbing Prof. Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H.

ABSTRAK

Tujuan dari Penelitian ini adalah Untuk mengetahui apakah pada Pasal 3 ayat (1) bertentangan dengan Pasal 3 ayat (3) Undang-undang Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan Untuk mengetahui deskripsi lengkap, rinci, jelas, dan sistematis mengenai mekanisme dan upaya-upaya penyelesaian perselisihan menurut Undang-undang Nomor 2 tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

Menurut hasil penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa: **Pertama**, Pada Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial memang benar bertentangan makna, karena pada Pasal 3 ayat (1) menimbulkan kewajiban kepada para pihak yang berseliselisih untuk menyelesaikan permasalahannya melalui perundingan bipartit, tetapi pada pasal 3 ayat (3) memberikan hak untuk menolak perundingan bipartit. Hal ini tentu saja membuat adanya bertentangan makna antar pasal 1 dengan yang yang lain dan membuat ketentuan pada Pasal 3 ayat (1) tidak terpenuhi. **Kedua**, Untuk mekanisme dan upaya-upaya penyelesaian perselisihan hubungan industrial setelah terjadinya penolakan perundingan bipartit dari salah satu pihak, proses-proses penyelesaian tetap dilanjutkan ketahap selanjutnya dengan syarat jika salah satu atau kedua pihak melampirkan bukti bahwa ada upaya-upaya yang telah dilakukan dalam menyelesaikan tahap perundingan bipartit. Maka proses penyelesaian dapat dilanjutkan ke tahap perundingan tripartit. Namun, jika masih tidak menemui kata sepakat juga maka akan dilanjutkan ke pengadilan hubungan industrial.

Kata Kunci (*keywords*) : Bipartit, Mekanisme, Penolakan Perundingan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kehadirat Allah Swt karena dengan rahmat dan karunia- Nya penulis diberikan kelancaran serta kekuatan untuk menyelesaikan penelitian skripsi yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP MEKANISME BIPARTIT DALAM PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL”**.

Penelitian ini bertujuan memenuhi persyaratan untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin Program Strata 1 (S-1). Penelitian ini tidak terlepas dari kekurangan karena keterbatasan wawasan, ilmu pengetahuan, pengalaman, serta kemampuan penulis. Oleh sebab itu, segala kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak sangat penulis harapkan demi perbaikan kualitas penulisan skripsi ini. Penelitian ini tentunya tidak lepas dari bantuan, bimbingan, dukungan, bantuan, dan doa dari banyak pihak sehingga penulis mengucapkan terima kasih dengan penuh hormat kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Achmad Faisal, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.
2. Bapak Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Univeristas Lambung Mangkurat.
3. Ibu Dr. Hj. Noor Hafidah, S.H., M.Hum. selaku Ketua Bagian Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.
4. Ibu Prof. Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing yang telah sabar untuk meluangkan waktunya dan memberikan bimbingan, arahan, masukan, dan semangat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar Mata Kuliah di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin yang telah mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis.
6. Seluruh Staf, Karyawan/Pegawai di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin yang telah memberikan pelayanan dan memudahkan penulis selama berkuliah di kampus ini.
7. Orang tua penulis Bapak Hidayatullah. dan Ibu Mujainah yang terus mendukung dan mendoakan penulis, memberikan perhatian dan kasih sayang serta kepercayaan kepada penulis selama menimba ilmu.
8. Keluarga besar penulis yang selalu memberikan semangat yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.
9. Sahabat-sahabat penulis yang saya cintai, sayangi, dan saya banggakan yang selalu setia, mendukung baik secara fisik maupun material, dan memberikan semangat kepada penulis. Terima kasih saya ucapkan kepada M. Rafli Heno Ba'asyir teman untuk bertukar pikiran, M. Riyadh Fadillah yang menjadi teman dalam mencari hiburan dikala gempuran tugas yang banyak, dan saudara Nabil Aulia Athaya yang menjadi *partner* hidup sehat, yang mana kami memulai kisah di semester 5 dan menjadi *support sistem* satu sama lain.

10. Sahabat perjuangan penulis selama berkuliah di Banjarmasin Riduan, Ehsan, Akmal, Bayu, Pandi, Afwin, Dika, Farid dan teman-teman yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu dalam memberi dukungan untuk menempuh pendidikan terakhir sebelum memasuki dunia kerja.
11. Sahabat-sahabat penulis dari Tanah Grogot yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang memberikan dukungan dan menjadi motivasi bagi penulis.
12. Teman-teman angkatan Fakultas Hukum 2020 Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
13. Teman hidup penulis yang terkasih Virda Fatma Hadjani yang selalu menemani dan memberikan dukungan serta masukan selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum ULM Banjarmasin.
14. *Last but not least, I wanna thank me, I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for doing all this hard work, I wanna thank me for having no days off, I wanna thank me for never quitting.*

Sepenuhnya penulis menyadari bahwa segala kebaikan dan pertolongan yang diberikan semua pihak tersebut tidak dapat dibalas oleh penulis kecuali memohon keridhoan Yang Maha Kuasa agar kiranya bantuan tersebut berbuah pahala.

Akhirnya besar harapan penulis agar skripsi ini dapat bermanfaat baik bagi penulis maupun bagi pihak lain dan juga untuk perkembangan ilmu hukum di Indonesia.

Banjarmasin, Maret 2024

Penulis

MUHAMMAD FAUZAN

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vii
MOTO	viii
RINGKASAN	ix
ABSTRAK	xi
UCAPAN TERIMA KASIH	xii
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar belakang masalah	1
B. Rumusan masalah	7
C. Keaslian Penelitian	7
D. Tujuan dan kegunaan penelitian	9
E. Metode penelitian	10
F. Sistematika penulisan	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian perselisihan hubungan industrial	14
B. Jenis-jenis perselisihan hubungan industrial	18
C. Mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial	24
D. Penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui perundingan bipartit	34
BAB III PEMBAHASAN	
A. Pada Pasal 3 ayat (1) bertentangan dengan Pasal 3 ayat (3) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	38
B. Mekanisme dan upaya-upaya penyelesaian perselisihan hubungan industrial setelah terjadinya penolakan perundingan bipartit oleh salah satu pihak menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004	46
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	56
B. Saran	57

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP